

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA PERUMDA TIRTA AL BANTANI DAN PT BPR SERANG
(PERSERODA)

2025

PERDA KAB.SERANG NO. 7, LD 2025/NO. 7., TLD NO. 131, 7 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEDALAM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA AL BANTANI DAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SERANG

- ABSTRAK
- Peraturan Daerah ini ditetapkan untuk memperkuat struktur permodalan, meningkatkan kapasitas usaha, serta menunjang kelancaran pembangunan infrastruktur sistem penyediaan air minum dan pengembangan jasa perbankan daerah. Penambahan modal ini merupakan investasi Pemerintah Daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat Kabupaten Serang.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 40 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 117 Tahun 2024; PP No. 54 Tahun 2017; Permendagri No. 52 Tahun 2012; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kabupaten Serang No. 7 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Serang No. 3 Tahun 2024; Perda Kabupaten Serang No. 3 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Serang No. 11 Tahun 2021; dan Perda Kabupaten Serang No. 8 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai besaran nilai penambahan penyertaan modal yang dialokasikan kepada dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yaitu Perumda Air Minum Tirta Al Bantani dan PT BPR Serang (Perseroda). Penambahan modal ini juga mencakup penyesuaian kegiatan usaha PT BPR Serang, seperti perluasan layanan penukaran valuta asing (valas) dan kerja sama dengan lembaga keuangan lain guna memperluas akses nasabah. Pelaksanaan teknis penyetoran modal tersebut dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 1 September 2025.
- Penjelasan : 2 Hlm.